

DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH (STUDI KASUS DI DESA PRINGGASELA KECAMATAN PRINGGASELA LOMBOK TIMUR)

M. Adib Zata Ilmam¹, Lalu Moh. Nazar Fajri², Hamdi³, Muh. Syamsurriadi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Email: zatailmam@gmail.com, nazarfajri8@gmail.com, hamdikhaldun@gmail.com,
muh.syamsurriadi@gmail.com

Abstrak: Pemekaran wilayah oleh Pemerintah Desa Pringgasela Selatan bertujuan meningkatkan Pemerintahan Desa. Penelitian ini menganalisis dampak pemekaran dusun terhadap kemajuan Pemerintahan Desa dan faktor pendukung serta penghambat di desa Pringgasela Selatan, Kabupaten Lombok Timur. Metode deskriptif kualitatif digunakan dengan lokasi di Desa Pringgasela Selatan. Data primer dari wawancara dan sekunder dari dokumentasi dan observasi. Hasil menunjukkan dampak positif dan negatif pemekaran dusun. Dampak positif termasuk perubahan efektifitas tata kelola pemerintahan, ketertiban dan ketentraman, serta pengelolaan wilayah yang terorganisir. Dampak negatif melibatkan ketakutan masyarakat, keterlibatan minim, dan diskomunikasi. Faktor pendukung mencakup luas wilayah, jumlah penduduk, dan aspirasi masyarakat, sementara faktor penghambat meliputi kompleksitas proses pemekaran dan kendala sosial. Rekomendasi meliputi partisipasi aktif masyarakat dalam Pemerintahan Desa dan regulasi yang jelas dalam peraturan desa. Pemahaman dampak dan faktor terkait pemekaran diharapkan mendukung perencanaan dan implementasi kebijakan pemekaran yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : pemekaran, dusun, pemerintah, kebijakan

***Abstract:** The division of territory by the South Pringgasela Village Government is aimed at enhancing Village Governance. This study analyzes the impacts of hamlet division on the progress of Village Governance, as well as the supporting and hindering factors in South Pringgasela Village, East Lombok Regency. A qualitative descriptive method was employed, with the research conducted in South Pringgasela Village. Primary data was collected through interviews, while secondary data consisted of documentation and observations. The results reveal both positive and negative impacts of hamlet division. Positive impacts include improvements in governance efficiency, social order, and well-organized territorial management. Negative impacts involve community apprehension, limited involvement, and communication breakdown. Supporting factors encompass territorial size, population numbers, and community aspirations, while hindering factors include the complexity of the division process and social obstacles. Recommendations involve active community participation in Village Governance and clear regulations in village bylaws. Understanding the impacts and related factors of hamlet division is expected to support more effective and sustainable planning and implementation of division policies.*

Keywords: divisions, hamlet, governance, policy

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 1 Ayat 1) mendefinisikan "desa" sebagai wilayah desa, desa adat, atau istilah lainnya. "Desa" merujuk pada kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak adat, dan hak tradisional yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah desa mengalami perluasan seiring waktu, meskipun terbatas karena kepadatan penduduk melebihi kapasitas maksimal. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemekaran wilayah demi percepatan pertumbuhan dalam berbagai aspek. Proses ini dimulai dari aspirasi masyarakat. Pembentukan dusun dipicu oleh aspirasi masyarakat dalam wilayah tersebut. Bila masyarakat percaya pada kemampuan sendiri, pembentukan dusun didasarkan pada prakarsa masyarakat dengan mempertimbangkan perkembangan penduduk, luas wilayah, dan sumber daya alam.

Proses pembentukan dusun bisa melibatkan penggabungan beberapa dusun, bagian dusun yang berdekatan, atau pemekaran dari satu dusun. Pemekaran biasanya dilakukan setelah usia dusun utama mencapai lima tahun. Pemerintah Desa Pringgasela Selatan, di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, berusaha memekarkan dusun sesuai aspirasi warga dan Visi-Misi Kepala Desa. Desa Pringgasela Selatan terbentuk dari pemekaran Desa Pringgasela pada 2011, memiliki tiga dusun: Gubuk Lauk, Gubuk Rempung, dan Pancor Kopong, dengan luas dan penduduk yang layak untuk pemekaran.

Berdasarkan aspirasi warga Desa Pringgasela Selatan yang disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, Pemerintah Desa Pringgasela Selatan melaksanakan pemekaran wilayah menjadi tujuh dusun. Dua dusun, Gubuk Lauk dan Gubuk Rempung, dimekarkan menjadi wilayah Sinar Sari. Wilayah Pancor Kopong dimekarkan menjadi empat dusun: Kedondong, Timba Gerah, Pancor Kopong Utara, dan Pancor Kopong. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur meresmikan pemekaran dusun di Desa Pringgasela Selatan. Dengan ini, desa ini memiliki tujuh dusun, termasuk Gubuk Lauk, Gubuk Rempung, Sinar Sari, Kedondong, Timba Gerah, Pancor Kopong, dan Pancor Kopong Utara.

Tujuan pemekaran dusun di Desa Pringgasela Selatan meliputi: 1) Peningkatan sumber daya manusia di desa; 2) Meningkatkan koordinasi warga dengan pemerintah desa; 3) Memudahkan pelayanan publik; 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa; 5) Mewujudkan pembangunan merata dan berkelanjutan; 6) Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga dari pariwisata, industri, dan perdagangan; 7) Meningkatkan pembinaan di semua aspek; dan 8) Melakukan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan metode kualitatif. Moleong (2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan subjek penelitian, secara holistik melalui deskripsi berbasis kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami tertentu menggunakan beragam metode alami. Penelitian kualitatif diterapkan dalam pengaturan objek yang alami, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data menggabungkan metode triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan fokus penelitian lebih pada makna daripada generalisasi. Teknik pengambilan informan yang sesuai dalam penelitian ini adalah teknik purposive, dengan informan berasal dari unsur pemerintah desa dan masyarakat asli desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

HASIL PENELITIAN

Desa Pringgasela Selatan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Desa Pringgasela Selatan merupakan desa pemekaran dari desa Pringgasela Induk yang mengacu pada Undang-Undang Tentang

Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah. Pemekaran desa ini adalah hasil dari pemekaran yang sudah diajukan masyarakat Bersama tokoh-tokoh masyarakat. Berdasarkan data penduduk yang ada di desa Pringgasela Selatan tercatat jumlah penduduk pada tahun 2020 berjumlah 6.744 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.254 (KK) yang terdiri dari 3.309 laki-laki dan 3435 perempuan. Sedangkan penduduk yang tergolong dalam kategori KK miskin berjumlah 841 jiwa dengan 127 KK. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa jumlah penduduk yang tergolong keluarga sejahtera adalah 5.903 jiwa dengan 2.127 (KK).

Sebelum pemekaran terjadi, desa Pringgasela memiliki beberapa dusun, diantaranya (1) Dusun Pancor kopong, dusun Pancor Kopong memiliki sumber daya alam yang masih terjaga kelestariannya sehingga dusun Pancor Kopong masih memiliki saluran irigasi yang baik, lahan budi daya ikan air tawar dan sarana pariwisata seperti air terjun goa kopong, kolam Pancor Kopong dan kolam Timba Gerah. (2) Dusun Gubuk Lauk, dusun ini masih memegang adat budaya leluhur yang masih terjaga kelestariannya yaitu masyarakat/ibu-ibu rumah tangga masih menggeluti kegiatan menenun baik itu berupa sarung, pakaian maupun kebutuhankebutuhan adat lainnya. (3) Dusun Gubuk Rempung, memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu bekerja sesuai dengan keahlian secara produktif. Selain itu, karena ditopang oleh melek akan pendidikan, masyarakat dusun Gubuk Rempung mampu beradaptasi dengan segala bentuk sosial masyarakat yang ada di desa Pringgasela Selatan. Dimana pada sektor pemerintahan masyarakat dusun Gubuk Rempung yang pertama kali dipercaya sebagai Kepala Desa Pringgasela Selatan melalui pemilihan umum secara langsung.

Proses Pemekaran Dusun

Proses pemekaran dusun dilakukan melalui berbagai tahapan yang mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan. Adapun proses musyawarah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Musyawarah dusun (musdus)

1. Musdus Pancor Kopong

Dalam tahapan musyawarah dusun, disampaikan alasan mengapa perlu dilakukan pemekaran dusun Pancor Kopong, antara lain: a) Wilayah dusun terlalu luas sehingga pengawasan dan pengelolaan tidak efektif, terutama di daerah terpencil; b) Jumlah penduduk yang tinggi menghambat efisiensi pemerintahan sesuai rencana; dan c) Pelayanan masyarakat kurang optimal, terutama di wilayah terpencil. Setelah musyawarah, dihasilkan keputusan seperti: a) Kesepakatan tanpa tekanan untuk pemekaran dusun; b) Dukungan terhadap pemekaran; dan c) Hasil musyawarah akan dibawa ke musyawarah desa melalui BPD untuk dibahas.

2. Musdus Sinar Sari

Dalam proses musyawarah pembentukan dusun, dijelaskan alasan pentingnya pembentukan dusun Sinar Sari, meliputi: a) Pemerintahan dusun seharusnya berada di tengah masyarakat, tetapi dusun Gubuk Rempung dan Gubuk Lauk terlalu jauh dengan jarak tempuh 2 Km dari Sinar Sari; b) Keterbatasan pemantauan dan pelayanan masyarakat karena jarak yang jauh; c) Masyarakat RT. 06 dan RT. Sinar Sari memiliki kemampuan untuk mengurus pemerintahan dan wilayah mereka sendiri; dan d) Keterlambatan koordinasi masyarakat karena pengaruh jarak dan luas wilayah.

b. Musyawarah Desa

Hasil musyawarah desa menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu: 1) Persetujuan untuk memekarkan dan membagi wilayah dusun Pancor Kopong, Gubuk

Lauk, dan Gubuk Rempung, serta membentuk dusun pemekaran Pancor Kopong Utara, Timba Gerah, Kedondong, dan Sinar Sari; 2) Setuju dengan pemekaran dan pembagian wilayah tersebut; dan 3) Menetapkan pembagian wilayah menjadi dusun Pancor Kopong, Pancor Kopong Utara, Timba Gerah, Kedondong, Gubuk Lauk, Gubuk Rempung, dan Sinar Sari.

c. Pembahasan Proposal Pemekaran Dusun

Pengajuan pemekaran dusun memerlukan proposal sebagai tindakan yang diperlukan untuk membuktikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur bahwa dusun di Desa Pringgasela Selatan layak untuk mengalami pemekaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penataan Dusun. Setelah proses ini selesai, proposal tersebut akan diserahkan kepada Bupati Lombok Timur melalui Camat Pringgasela.

d. Verifikasi Data oleh Tim Penata Dusun

Dalam verifikasi persyaratan pembentukan dusun, penting untuk tinjauan lapangan atau verifikasi teknis guna memastikan kesesuaian data dengan situasi nyata. Ini diatur oleh Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 33, yang menguraikan tujuan verifikasi lapangan: memeriksa akses transportasi dan komunikasi antar wilayah, kondisi sosial dan adat di calon dusun, jumlah penduduk, serta batas wilayah calon dusun dalam peta desa..

e. Keputusan Bupati

Keputusan Bupati adalah hasil yang diharapkan oleh masyarakat yang mengusulkan pemekaran dusun, khususnya di Desa Pringgasela Selatan. Keputusan ini akhirnya terealisasi setelah verifikasi lapangan oleh Dinas PMD dan Panitia Penataan Dusun Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu, dusun-dusun baru seperti Pancor Kopong Utara, Timba Gerah, Kedondong, dan Sinar Sari resmi terbentuk.

DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH

a. Dampak positif

1. Proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih efektif dan efisien.

Tata kelola pemerintahan desa di Pringgasela Selatan adalah proses manajemen yang mengaplikasikan prinsip good governance untuk mengelola dan mengatur proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuannya adalah menjalankan proses tersebut secara efektif, efisien, dan terbuka untuk pengawasan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa. Kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan aparatur desa menjadi kunci penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Setelah pemekaran dusun, kekurangan dalam tata kelola pemerintahan teridentifikasi dan diatasi dengan penempatan perangkat desa sesuai keahlian serta meningkatkan transparansi dan aspirasi. Dengan penerapan good governance, terlihat dampak positif seperti penempatan perangkat desa yang sesuai, pengelolaan wilayah yang terkontrol, percepatan informasi dan transformasi, kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat, serta keuangan desa yang lebih transparan dan efektif.

2. Keamanan dan ketertiban Masyarakat

Pemekaran dusun di desa Pringgasela Selatan memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan menciptakan kehidupan yang lebih tentram. Wilayah yang lebih kecil mempermudah pengontrolan oleh pemerintah desa dan kepala wilayah. Dampak yang dirasakan masyarakat meliputi peningkatan persatuan dan

kesatuan dalam menjaga keamanan, pertumbuhan budaya gotong royong yang tetap kuat, kondisi wilayah yang kondusif dan terlindungi, kebebasan menjalani profesi tanpa tekanan, pemenuhan hak-hak masyarakat melalui kepala wilayah, serta hubungan sosial yang ramah dan mendukung persatuan meskipun terdapat berbagai organisasi kemasyarakatan di wilayah desa Pringgasela Selatan.

3. Proses administrasi kependudukan yang terkoodinir

Pemekaran dusun berdampak signifikan pada kemajuan administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Efeknya meliputi: (a) Peningkatan aktivitas administrasi kependudukan yang membantu pemerintah desa memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat; (b) Monitoring terhadap masyarakat yang kurang aktif dalam administrasi kependudukan yang memungkinkan pemerintah desa memberikan arahan dan bimbingan; dan (c) Identifikasi masyarakat yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh kegiatan sosial pemerintah, yang memungkinkan pemerintah mengajukan bantuan sosial bagi mereka melalui informasi administrasi kependudukan.

4. Pengelolaan Wilayah yang semakin terorganisir dan terpantau

Pemekaran dusun membawa dampak positif yang mencakup percepatan proses informasi dan transformasi, peningkatan peran serta masyarakat di lingkungan dusun, serta koordinasi yang lebih cepat antara masyarakat dan pemerintah dengan tanggapan yang lebih efisien dari Kepala Wilayah. Pengawasan dan arahan terhadap pertahanan dan keamanan masyarakat menjadi lebih efektif melalui kepala wilayah. Proses pengendalian sosial juga lebih lancar, aspirasi masyarakat lebih terdengar melalui Badan Permusyawaratan Desa, dan kerjasama masyarakat semakin kondusif dan terkoordinasi karena wilayah administratif yang lebih jelas dan tidak terhambat oleh kondisi geografis.

b. Dampak negatif

1. Ketakutan masyarakat terhadap perampasan haknya.

Kebijakan pemekaran dusun berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang pertama adalah salah satu tanah masyarakat dusun harus dihibahkan sebagai sarana penampungan air bersih sampai rentang waktu yang tidak di tentukan akan tetapi masyarakat yang bersangkutan menolak. Selain itu, masyarakat harus rela menghibahkan tanah mereka sebagai sarana balai posyandu di masing-masing dusun.

2. Ketidaksiapan masyarakat untuk berperan aktif

Apabila dusun hasil pemekaran memiliki sumber daya manusia yang mumpuni maka segala aktifitas tata kelola pemerintahan akan berjalan dengan efektif, karena kepala wilayah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kewilayahan yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Namun ada beberapa dusun hasil pemekaran yang masyarakatnya tidak siap dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Keadaan yang demikian memang wajar terjadi dikarenakan wilayah dusun yang sebelumnya sangat luas, sehingga persaingan dalam mengambil peran di lingkungan masyarakat tidak terlalu nampak. Namun, ketika pemekaran dusun terjadi barulah nampak kekurangan-kekurangan yang ada dimasyarakat sehingga pemekaran dusun tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap kemajuan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Diskomunikasi antar Masyarakat

Pemekaran wilayah di desa Pringgasela disambut positif oleh masyarakat, tetapi masih terdapat dampak negatif, terutama dalam bentuk diskomunikasi dan perbedaan kepentingan antara masyarakat dalam pemekaran dusun. Budaya gotong royong mulai terkikis karena wilayah koordinasi yang berbeda, dan isu pendirian sarana ibadah baru serta sengketa lahan muncul akibat perbedaan wilayah koordinasi masyarakat. Dampak negatif ini tidak bisa dihindari karena wilayah dusun dihuni oleh banyak kepala keluarga dengan hak dan kepentingan yang beragam.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian tentang dampak pemekaran wilayah terhadap kemajuan pemerintahan desa di Desa Pringgasela Selatan, Kabupaten Lombok Timur, menunjukkan dua dampak: positif dan negatif. Dampak positif termasuk efisiensi tata kelola pemerintahan desa, ketertiban masyarakat, administrasi kependudukan yang lebih terkoordinasi, dan pengelolaan wilayah yang terorganisir. Dampak negatif meliputi kekhawatiran masyarakat terhadap hak mereka, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam tugasnya, dan ketidaksempurnaan komunikasi. Pelaksanaan pemekaran dusun oleh Pemerintah Desa Pringgasela Selatan tidak sesuai dengan perencanaan awal, dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan aspirasi masyarakat, serta faktor penghambat seperti kompleksitas prosedur pemerintah, provokasi masyarakat, dan keterbatasan panitia pemekaran.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Desa Pringgasela Selatan di Kabupaten Lombok Timur. Pertama, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan desa guna memperlancar penyelenggaraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, perlu diadakan regulasi dalam bentuk peraturan desa yang mengatur aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mengarahkan tujuan kegiatan dan pertanggungjawaban yang lebih jelas. Ketiga, disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak dari pemekaran wilayah (pemekaran dusun) terhadap kemajuan pemerintahan desa di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan temuan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika.
- Khairullah, & Cahyadin, M. (2006). Evaluasi pemekaran wilayah di Indonesia: Studi kasus Kabupaten Lahat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(3), 261-277
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Parr, John B. 1999. "Growth-pole Strategies in Regional Economic Planning: A Retrospective View," *Urban Studies*, Urban Studies Journal Limited, vol. 36(8), pages 1247-1268, July.
<https://ideas.repec.org/a/sae/urbstu/v36y1999i8p1247-1268.html>
- Poernomosidi, 1979. Desentralisasi dan otonomi daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.

- Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med. Press (Anggota IKAPI).
- Winarno,Budi. 2016. Kebijakan publik era globalisasi(teori,proses dan studi kasus kompratif), Yogyakarta : CAPC(Center Of Academic Publishing Service)
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah